

**PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO KEPADAA  
MASYARAKAT KURANG MAMPU SELAMA PANDEMI  
COVID-19 DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

**Nani Hernita, Aji Ratna Kusuma, Santi Rande**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 11, Nomor 4, 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Penyaluran Program Sembako Kepada Masyarakat Kurang Mampu Selama Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Samarinda Utara

Pengarang : Nani Hermita

NIM : 1602015049

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.


**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si**  
NIP 19590308 198403 2 001

Samarinda, 17 Juli 2023

**Pembimbing II,**



**Dr. Santi Rande, M.Si**  
NIP 19751001 200604 2 001

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> :	<b>eJournal Administrasi Publik</b>	 <b>Koordinator Program Studi</b> <b>Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si</b> NIP 19830414 200501 2 003
<b>Volume</b> :		
<b>Nomor</b> :		
<b>Tahun</b> :		
<b>Halaman</b> :		

## **PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

**Nani Hernita<sup>1</sup>, Aji Ratna Kusuma<sup>2</sup>, Santi Rande<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran bantuan program sembako yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dan tim koordinasi bansos pangan di Kecamatan Samarinda Utara pada masa covid-19 serta untuk mengidentifikasi yang menjadi faktor penghambat dalam penyaluran bantuan program sembako. Jenis penelitian ialah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu persiapan data keluarga penerima manfaat, persiapan e-warong, sosialisasi, distribusi kartu keluarga sejahtera, penyaluran dana bantuan, pemanfaatan dana bantuan, pemantauan program bantuan dan faktor penghambat penyaluran program sembako. Sumber data menggunakan teknik purposive sampling dan analisis data menggunakan model interaktif. Adapun data sekunder terdiri dari dokumen arsip, pedoman umum program sembako perubahan 1 tahun 2020 serta buku referensi di perpustakaan dan internet. Program Sembako merupakan upaya pemerintah yang mana bantuan yang didapat tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan secara langsung ke rekening keluarga penerima manfaat dan ditukarkan melalui e-warong yang dikelola oleh kelompok usaha bersama. Hasil penelitian menunjuk bahwa penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu selama masa pandemi covid-19 sudah berjalan cukup baik namun dalam pencapaiannya belum maksimal disebabkan adanya beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan pencapaian belum maksimal yakni kurangnya kesadaran sumber daya manusia dalam memperbaharui data yang menyebabkan verifikasi dan validasi data yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangannya, naik turunnya harga pasar yang menyebabkan harga nilai jual untuk menukarkan bantuan terganggu karena e-warong seharusnya menjual dengan harga yang ada dibawah harga pasar, kurangnya jaringan internet yang mengakibatkan gangguan jaringan pada saat transaksi, dan kurangnya e-warong yang ada pada kecamatan samarinda utara.*

***Kata Kunci*** : Program Sembako, Keluarga Penerima Manfaat, E-Warong

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [nanihernita04@gmail.com](mailto:nanihernita04@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya yang bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kurang mampu yang berusaha untuk bertahan hidup selama masa Pandemi Covid-19, maka dari itu Pemerintah Indonesia menggunakan Program Sembako sebagai upaya membantu masyarakat yang kurang mampu. Pada wilayah Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda, Dinas Sosial kota Samarinda adalah yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan ini, Dinas Sosial khususnya di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membentuk tim pelaksana program bantuan sembako sesuai dengan intruksi yang diberikan, mulai dari pencatatan keluarga penerima manfaat yaitu keluarga dengan rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di wilayah pelaksanaan berdasarkan batas skema yang diberikan oleh pemerintah daerah. Program Sembako merupakan transformasi dari program-program sebelumnya yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras Masyarakat Miskin (Raskin), dari program tersebut mekanisme penyaluran bantuannya bukan lagi beras, melainkan berupa dana bantuan yang langsung disetorkan ke rekening rumah tangga penerima manfaat (KPM), dana tersebut Kebutuhan pangan penerima seperti beras, telur, ayam dan sumber protein dan karbohidrat lainnya dapat ditebus langsung di agen e-warong yang ditunjuk.

Mengutip data dari Dinas Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin tahun 2020 bahwa rekapitulasi penerima Program Sembako kota Samarinda pada tahun 2020 dari 10 Kecamatan yang ada di kota Samarinda adalah sebanyak 20.487 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan E-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Samarinda adalah 25 E-Warong, Dengan indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.200.000/KPM/bulan. Kemudian dalam penelitian ini penelitian dilakukan di wilayah kecamatan Samarinda Utara dengan jumlah 3.426 KPM dan E-Warong hanya 2 (dua) e-warong saja. Sedangkan KPM berjumlah 3.426 lebih banyak daripada kecamatan lain yang ada di Kota Samarinda. Ini adalah beberapa penyebab terjadinya permasalahan yang ada di dalam program bantuan sosial sembako tersebut.

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Dinas Sosial Kota dalam menjalankan sebuah program yaitu Program Sembako untuk membantu masyarakat kurang mampu selama masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan dampak pada aspek perekonomian dan sosial. Oleh karena itu, dalam menyikapi situasi tersebut, salah satu kebijakan stimulus bagi kelompok usaha kecil dan masyarakat yang terdampak Covid-19 adalah melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS), salah satu instrumen JPS yang disiapkan pemerintah adalah melalui Program Sembako. Program ini merupakan program nasional yang menyoal masyarakat miskin dan kurang beruntung. Mulai Maret 2020, indeks bantuan

Sembako kembali ditingkatkan menjadi 200.000 rupiah/KPM/bulan. Dinas Sosial Kota Samarinda pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin telah melaksanakan serangkaian Program Sembako sesuai dengan Pedoman Program Sembako namun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta kasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial diketahui masih ada terdapat permasalahan, diantaranya:

1. Kurangnya dana operasional untuk melakukan sosialisasi kepada KPM sehingga masih banyak KPM yang belum paham mengenai bantuan tersebut.
2. Permasalahan Data Penerima Bantuan Sembako, hal ini terjadi karena lambatnya data yang diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan tumpang tindih data, data tidak valid, data lama yang mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyesuaian data.
3. Kurangnya Pemasok untuk e-warong dan sedikitnya jumlah e-warong, dalam hal ini KPM yang ingin menukarkan bantuan sering kali kehabisan atau kurang stoknya yang disediakan oleh e-warong, sehingga kurangnya variasi penukaran bantuan.
4. Kurangnya jaringan internet di e-warong, sehingga menyebabkan terjadinya kendala pada saat proses transaksi untuk penukaran bantuan dan juga menyebabkan antrian yang panjang dan lama.

Sebagaimana permasalahan yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penyaluran Bantuan Program Sembako Kepada masyarakat kurang mampu selama masa pandemi covid-19 di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda serta apa saja penghambat dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako Kepada masyarakat kurang mampu selama masa pandemi covid-19 di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda?

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi Kebijakan***

Grindle dalam Agustino (2014:154) yang pendekatannya tersebut dikenal dengan "*Implementation as A Political and Administrative Process*" menyatakan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan dapat dilihat dari dua hal yaitu dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Kemudian dilihat apakah tujuan kebijakan tercapai, ini dapat diukur dengan melihat dua faktor yaitu efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, serta tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Menurut Meter dan Horn dalam Mulyadi (2016:57) mengatakan

implementasi kebijakan publik merupakan tindakan–tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Kemudian Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2009:87) mengemukakan bahwa definisi ini menekankan tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berkelanjutan atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan akhirnya berdampak pada yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari suatu program.

### ***Program Sembako***

Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang mulai dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 2020. Program Sembako telah diatur dalam Pedoman Umum Perubahan Program Sembako Nomor 1 Tahun 2020 yang disusun oleh kementerian/lembaga antar kementerian terkait yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Presiden, Sekretariat TNP2K, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Penyalur Anggota Himbara. Pada program sembako, jenis pangan yang dapat dibeli oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta sumber vitamin dan mineral. Memperluas jenis bahan pangan yang dapat dibeli KPM di e-warong merupakan upaya pemerintah untuk memberikan akses kepada KPM terhadap makanan pokok dengan kandungan gizi berbeda. Tujuan Program Sembako adalah sebagai berikut: (a) Mengurangi beban pengeluaran KPM dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan; (b) Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM; (c) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, mutu dan manajemen; (d) Memberi KPM pilihan dan kendali untuk memenuhi kebutuhan pangan.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi Konsepsional dari penelitian ini yaitu penyaluran bantuan sosial sembako yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin di masa Pandemi Covid-19. Program bantuan sosial sembako ini dilaksanakan dan diberikan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia kepada masyarakat miskin di masa pandemi Covid-19 untuk mendapatkan sumber makanan yang sehat serta layak dan tecukupi mulai dari protein, nabati, serta hewani.

### ***Metode Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian yaitu :

1. Berdasarkan Pedoman Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020, Pelaksanaan mekanisme penyaluran bantuan sembako sebagai berikut :
  - a. Persiapan Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
  - b. Persiapan E-Warong
  - c. Sosialisasi
  - d. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
  - e. Penyaluran Dana bantuan
  - f. Pemanfaatan Dana bantuan
  - g. Pemantauan Program Bantuan
2. Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Kurang Mampu Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penyedia utama data primer adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta penyelenggara lainnya yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Dana Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Dana Bantuan Sosial Kota Samarinda, Kelompok Usaha E-Warong Mandiri Sejahtera United dan keluarga penerima manfaat di Samarinda del Norte . Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen, arsip dan laporan Dinas Sosial Kota Samarinda. Sedangkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 1) tinjauan pustaka, 2) penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan bahan dokumenter. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Pedoman Program Sembako Perubahan 1 Tahun 2020, Pelaksanaan mekanisme penyaluran bantuan sembako***

Pedoman Program Sembako perubahan 1 tahun 2020 merupakan penyempurnaan Pedoman Umum Bantuan Pangan NonTunai sebelumnya yang dapat digunakan sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis oleh pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bank penyalur, E-Warong sebagai agen penyalur bahan pangan, dan pihak terkait. Pelaksanaan program sembako telah berjalan dengan baik, adapun hal ini didasarkan pada hasil wawancara dan data sekunder yang ditemukan penelitian sebagai berikut:

##### ***a. Pesiapan Data KPM***

Persiapan Data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ini merupakan proses awal untuk menentukan siapa saja masyarakat yang berhak untuk menerima manfaat dari program bantuan sosial sembako ini, Pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota bekerjasama dengan koordinasi bantuan sosial pangan untuk mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan program.

Penyedia data KPM berasal dari pusat berupa DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bersumber dari Kemetrian Sosial RI dan data dari BPS yang biasanya melakukan Rensostek (Registrasi Sosial Ekonomi). Rensosetek merupakan yaitu upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Persiapan Data KPM dari situlah Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh dinas sosial kota samarinda melakukan verifikasi dan memvalidasi data baik untuk KPM lama ataupun baru. Prosedur yang dilakukan oleh kecamatan samarinda utara dengan mempersiapkan SDM kecamatan untuk menverifikasi dan memvalidasi data program bantuan di wilayah kecamatan tetapi terdapat kendala berupa pandemi *covid-19* menyebabkan proses validasi terhambat oleh karenanya Dinas Sosial Samarinda memberikan bantuan kepada kecamatan, sehingga terbentuklah DTKS kota Samarinda sebagai pusat data untuk penerimaan bantuan sembako pada Kecamatan Samarinda Utara. Data tersebut dihimpun dalam DTKS pemerintah kota samarinda.

#### ***b. Persiapan E-Warong***

E-warong adalah elektronik warung gotong royong yang merupakan pusat penyaluran bantuan sembako dimana didalamnya terdapat kerjasama dari pihak terkait yaitu bank penyalur dan pemerintah pusat. Pedagang bekerjasama dengan Bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pemberian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama bank penyalur. Bank penyalur bersama dengan Dinas Sosial Samarinda memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di Kota Samarinda serta kerjasama KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dalam pengelolaan E-Warong untuk memastikan program sembako dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah agen bank dan pedagang disetujui sebagai E-Warong untuk memberikan layanan program sembako, maka bank penyalur akan menerbitkan dokumen Perjanjian Kemitraan (PKS) yang ditandatangani oleh bank penyalur dan E-Warong. Dokumen PKS memuat hak dan kewajiban para pihak, prinsip rencana pelaksanaan, aturan dan kesepakatan pelaksanaan dan juga sanksi.

Diketahui Bahwa persiapan E-Warong terkait penyaluran sembako pada masa covid-19 di Kecamatan Samarinda Utara ialah sudah cukup baik sesuai dengan pedoman program sembako perubahan 1 tahun 2020 dengan memperhatikan jumlah KPM yang ada di Kecamatan Samarinda Utara sebanyak 3.426 KPM dan kelompok usaha bersama E-Warong yang saat pandemi covid-19 pada saat itu berjumlah 2 (dua) E-warong saja yang tersebar di Kecamatan Samarinda Utara pada tahun 2020.

#### ***c. Sosialisasi***

Kegiatan sosialisasi program sembako merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bank penyalur dan tenaga pelaksana bansos pangan daerah. Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. Adapun alur pelaksanaan sosialisasi pada masa pandemi covid-19 yang sesuai dengan pedomaan program perubahan



sembako perubahan 1 tahun 2020 yaitu kegiatan sosialisasi dilakukan oleh kementerian sosial, pemerintah daerah provinsi/daerah, dan jajaran RT, RW, organisasi, serta bank penyalur.

Dalam pelaksanaan sosialisasi di Kecamatan Samarinda Utara yang dilakukan oleh Dinas Sosial Samarinda penyampaiannya masih kurang, sosialisasi dilakukan terlebih dahulu kepada anggota KUBE E-warong lalu mereka memberikan sosialisasi kepada KPM pada hari penukaran bantuan yang mana ini membuat proses transaksi lebih lambat dan tidak efisien karena setiap anggota dari e-warong yang bertugas harus berbicara dengan satu persatu KPM pada saat penukaran bantuan dan membuat KPM antre jadi sedikit lebih lama, apalagi pada saat pandemi covid-19 harus membatasi keramaian sesuai dengan protokol kesehatan, Serta para anggota e-warong yang bertugas juga harus menjelaskan bagaimana Program produk dan program yang menggunakan KKS dilindungi oleh mekanisme KKS yang kalau terjadi hilang/rusak/terblokir.

#### ***d. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera***

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dilengkapi dengan buku tabungan dan PIN yang berfungsi sebagai alat transaksi untuk penyaluran bantuan sembako. Kegiatan pendistribusian KKS ini dilakukan untuk melaksanakan program sembako yang dilakukan bagi KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima bantuan sembako.

Kegiatan pelaksanaan distribusi kartu keluarga sejahtera yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dalam distribusinya Dinas Sosial Kota Samarinda mendampingi Bank BRI sebagai bank penyalur dalam melakukan kegiatan pendistribusian kepada keluarga penerima manfaat. Kegiatan pendistribusian ini sudah cukup baik dan biasanya dilakukan di kantor Kecamatan Samarinda Utara dan waktu pendistribusian KKS ditentukan untuk mencegah keramaian sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pelaksanaan alokasi ini bersifat kondisional, dapat dikatakan bahwa kegiatan ini hanya akan dilaksanakan jika ada tambahan KPM, dan tidak ada akan dilakukan jika tidak ada tambahan KPM.

#### ***e. Penyaluran Dana Bantuan***

Penyaluran dana bantuan merupakan kegiatan penyaluran yang dilaksanakan oleh bank penyalur tanpa pengenaan biaya dan dilakukan setiap satu bulan sekali. Proses pengalokasian dana bantuan sembako dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian keuangan.

Penyaluran dana bantuan dalam prosesnya harus melalui Bank Penyalur menegaskan pengalokasian dana bantuan Program Sembako kepada KPM oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, sesuai dengan Aplikasi Monitoring Online Sistem Keuangan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), sesuai dengan

ketentuan mengenai mekanisme Program Pangan Pokok yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Keuangan.

Dalam penyaluran dana bantuan yang dilakukan pada saat pandemi covid-19 bahwa pelaksanaannya yaitu KPM menerima dana bantuan sesuai dengan yang ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja bansos yang ditetapkan oleh pedoman program sembako perubahan 1 tahun 2020 yang mana KPM menerima jumlah bantuan yang disalurkan ke rekening KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera dengan nominal yang diterima awalnya Rp. 150.000 menjadi Rp. 200.000. KPM samarinda utara yang berjumlah 3246 KPM menerima bantuan sebesar Rp. 200.000 perbulannya, besaran bantuan tersebut dirasa cukup bagi warga penerima.

#### ***f. Pemanfaatan Dana Bantuan***

Pemanfaatan dana bantuan merupakan kegiatan pemanfaatan bantuan non tunai yang diberikan oleh pemerintah untuk ditukarkan dengan sembako di E-Warong yang telah disiapkan oleh pemerintah. KPM yang sudah menerima uang bantuan kemudian menukarkan uang tersebut dengan sembako seperti daging ayam, sayur mayur, kacang-kacangan, gula, beras, dan lain-lain.

Dalam pemanfaatan dana bantuan program sembako dilaksanakan dengan tahapan yang sesuai dengan pedoman program sembako perubahan 1 tahun 2020 adalah dengan KPM datang ke E-Warong dengan membawa KKS lalu KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*), kemudian KPM memilih jenis makanan sesuai kebutuhan dan menentukan jumlahnya, KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC, setelah itu KPM menerima makanan yang diberikan dan mencetak struk dari mesin EDC.

Karena pemanfaatan baantuan ini bersifat pribadi sehingga Dinas Sosial Samarinda sebagai pegawai hanya bisa mengingatkan bahwa bantuan tersebut harus ditukarkan sesuai dengan kebutuhan sebaik mungkin. Dalam hal ini E-warong telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat yang ingin memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk ditukarkan dengan bahan sembako. Namun terdapat kendala yaitu, kurangnya stok sembako yang disediakan oleh E-warong dan hal ini dikeluhkan oleh masyarakat penerima bantuan yang menyebabkan KPM menukarkannya dengan bahan pangan lain yang tidak sesuai dengan kemauannya.

#### ***g. Pemantauan Program Bantuan***

Kegiatan pemantauan program bantuan merupakan suatu serangkaian proses yang dilakukan Kementerian Sosial terkait pemantauan program bantuan dimana kegiatannya sesuai dengan pedoman program sembako yang telah dijalankan bersama jajarannya. Kegiatan pemantauan ini untuk mengidentifikasi Permasalahan yang menghambat implementasi rencana pangan dasar pada berbagai tahap harus diatasi.

Pada kegiatan pemantauan yang dilakukan Dinas Sosial Samarinda pada waktu pandemi covid-19 berjalan dengan baik, karena ini bantuan merupakan versi baru dari BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang khusus untuk pandemi covid-19. Dengan adanya tim khusus untuk memantau selama bantuan itu disalurkan biasanya ada rapat sebelum turun ke lapangan untuk memulai pemantauan tersebut yang dilakukan sesuai perubahan Pedoman Program Sembako perubahan 1 tahun 2020 tersebut.

Kegiatan Pemantauandilakukan secara rutin dan juga berkala sesuai dengan kebutuhan (tematik) dilakukan bersama dengan BSM (Bantuan Sosial Masyarakat) untuk memantau e-warong apakah ada kendala pada saat transaksi atau tidak dengan cara wawancara telepon dan pemantuan media karena harus meminimalisir kontak fisik, tim koordinasi bansos pangan kota samarinda pun juga secara aktif melakukan pemantauan di daerah masing-masing, bisa juga bila perlu dilanjutkan secara bertahap hingga KPM. Dinas Sosial Samarinda selalu mendukung KPM untuk mendapatkan kepercayaan mereka bahwa akan selalu ada dengan kondisi yang memungkinkan dan tentunya sesuai dengan tahapan yang ada pada pedoman program sembako

Diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Samarinda secara rutin atau berkala dan Aktif melakukan *monitoring* dan evaluasi di wilayah kerjanya masing-masing untuk memastikan bahwa bantuan sosial telah diterima oleh KPM dalam upaya untuk mensukseskan program sembako dan tim koordinasi bantuan sembako telah melakukan tugasnya sesuai dengan pedoman Program Sembako yang diberikan oleh Kementerian Sosial walaupun demikian masih terdapat kendala miskomunikasi namun dapat diatasi dengan baik.

***Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Program Sembako Kepada Masyarakat Kurang Mampu Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Samarinda Utara***

- a) Sumber Daya Manusia, Kurangnya sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi yang membuat kegiatan sosialisasi tidak efektif dan efisien.
- b) Permasalahan Data Penerima Bantuan Sembako, hal ini terjadi karena lambatnya data yang di verifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan tumpang tindih data, data tidak valid, data lama yang mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyesuaian data.
- c) Kurangnya Pemasok untuk e-warong dan kurangnya jumlah e-warong yang ada di kecamatan, dalam hal ini KPM yang ingin menukarkan bantuan sering kali kehabisan atau kurang stoknya yang disediakan oleh e-warong, sehingga kurangnya variasi penukaran bantuan.
- d) Kendala jaringan internet yang lambat sehingga membuat transaksi terganggu yang mengakibatkan antre sehingga membuat KPM menunggu lebih lama tiap transaksinya.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

1. Kesimpulan dari penyaluran bansos sembako adalah dana bantuan telah sesuai dengan Pedoman Program Sembako Tahun 2020, dimana program bansos tersebut disalurkan dalam bentuk nontunai dan KPM dapat ditebus di e-warong. Rencana Sembako memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu, jenis, kuantitas dan kualitas bahan makanan yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Program Sembako juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, membantu pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya usaha mikro dan kecil di sektor perdagangan, mendorong masyarakat untuk bergerak dalam bisnis ritel dan berperan sebagai jaring pengaman sosial (JPS) untuk mengurangi Covid - 19.
2. Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Sembako yaitu kurangnya dana operasional untuk melakukan sosialisasi kepada KPM sehingga masih banyak KPM yang belum paham mengenai bantuan tersebut, Permasalahan Data Penerima Bantuan Sembako, hal ini terjadi karena lambatnya data yang diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan tumpang tindih data, data tidak valid, data lama yang mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyesuaian data, Kurangnya Pemasok untuk e-warong dan sedikitnya jumlah e-warong, dalam hal ini KPM yang ingin menukarkan bantuan sering kali kehabisan atau kurang stoknya yang disediakan oleh e-warong, sehingga kurangnya variasi penukaran bantuan, Kendala jaringan internet di e-warong, sehingga menyebabkan terjadinya kendala pada saat proses transaksi untuk penukaran bantuan dan juga menyebabkan antrian yang panjang dan lama.

### ***Saran***

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam kegiatan sosialisasi yang membuat kegiatan sosialisasi tidak efektif dan efisien, maka seharusnya ditambah lagi tenaga kerja agar dapat melakukan sosialisasi secara luas dan merata bagi KPM.
2. Karena kurangnya kesadaran Sumber Daya Manusia dalam membantu dan mengerjakan tugasnya dalam hal verifikasi dan memvalidasi data sehingga banyak data yang tumpah tindih dan kurang valid membuat para tenaga kerja ahli menanggung beban kerja lebih dan tidak tepat sasaran, maka seharusnya ditambah tenaga kerja ahli lagi yang mempunyai skill dan komunikasi yang bagus dan teliti agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik serta mengurangi data yang tidak tepat sasaran.
3. Naik turunnya harga pasar membuat e-warong mengalami kemunduran untuk sementara waktu karena bersaing dengan harga pasar, maka seharusnya kegiatan program sembako memberikan indeks bantuan yang lebih banyak

- kepada KPM karna kebutuhan KPM dalam satu bulan dengan indeks yang didapat pada saat pandemi saja masih kurang bagi mereka.
4. Kurangnya jumlah e-warong yang tersedia di kecamatan yang mengakibatkan hal ini KPM yang ingin menukarkan bantuan sering kali kehabisan atau kurang stoknya yang disediakan oleh e-warong, sehingga kurangnya variasi penukaran bantuan, maka dari itu perlu ditambahkannya jumlah e-warong yang sekiranya cukup sesuai dengan banyaknya penerima bantuan.
  5. Kurangnya jaringan internet yang membuat terganggunya kendala transaksi pada saat di e-warong, maka seharusnya tersedia jaringan internet yang memadai seperti WiFi (*Wireless Fidelity*) untuk membantu proses transaksi, agar meminimalisir kendala gangguan jaringan pada saat transaksi.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Indiahono, Dwiyanto (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
- Kemensos. 2020. Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I. Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020 | Kementerian Sosial Republik Indonesia ([kemensos.go.id](http://kemensos.go.id)) diakses tanggal 19 Mei 2021 Pukul 19.30 Wita
- Kemenkeu. 2020. Indeks Manfaat Program Sembako. Indeks Manfaat Program Sembako ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)) diakses tanggal 19 Mei 2021 Pukul 21.00 Wita
- Milles, Mathew B,A. Michael Huberman dan Saldana J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Sage Publication. Inc.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta,cv.
- Mustari, Nuryanti. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ramdhan, Muhammad. 2021. Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo